

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja di Pasar Kasih**

##### **Naikoten Kota Kupang.**

Data tentang anak yang bekerja di pasar Kasih Naikoten, diperoleh melalui sumber-sumber data, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Dinas Sosial Kota Kupang, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota kupang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Obor Timor, serta Penggiat Anak dan Pemberi kerja.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari ke 6 sumber di atas, maka penulis dapat melakukan analisis menurut kelompok sebagai berikut:

1. Pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Dinas Sosial Kota Kupang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi).

Rujukan untuk keperluan wawancara, Penulis menggunakan indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja terkait kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, yang berbunyi :

- a) Menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja.

Hasil temuan yang digambarkan pada tabel 3.1 sampai dengan 3.3, terkait dinas-dinas yang kurang memperhatikan kebijakan atau

peraturan yang berlaku khususnya tentang Anak Yang Bekerja. Hal ini dibuktikan oleh belum dilakukan penyusunan penetapan kebijakan yang lebih khusus tentang perlindungan anak yang bekerja.

Menurut Penulis belum dilakukannya penyusunan dan penetapan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja terjadi akibat dari kurangnya peran stakeholder dari ketiga dinas dalam mencermati problem-problem sosial khususnya dalam dunia kehidupan anak di kota Kupang.

- b) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja.

Hasil temuan yang digambarkan pada pada tabel 3.1 sampai dengan 3.3, sehubungan dengan kurangnya perhatian dinas-dinas terkait mengenai kebijakan yang berlaku khususnya tentang anak yang bekerja, menyebabkan dinas-dinas terkait belum melakukan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja secara maksimal.

Dari ketiga dinas yang diwawancarai, hanya dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang yang dapat menginformasikan data hanya terbatas data mengenai

Pekerja Anak sedangkan data secara khusus tentang anak yang bekerja tidak dimiliki oleh dinas.

Menurut Penulis terkait melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja belum dilakukan secara maksimal disebabkan oleh ketidakmampuan dinas-dinas terkait dalam melakukan pengklasifikasian antara Anak Yang Bekerja dan Pekerja Anak yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak khususnya tenaga kerja anak.

c) Mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya.

Hasil temuan yang digambarkan pada pada tabel 3.1 sampai dengan 3.3, terkait Mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya tidak dilakukan disebabkan oleh ketiga dinas ini tidak memiliki data tentang anak yang bekerja.

Salah satu dari ketiga dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang mempublikasikan data tentang Pekerja anak bukan Anak yang bekerja dalam bentuk buku yang berjudul “Profil Data Gender dan Anak di Kota Kupang”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait belum mempunyai perhatian terhadap tenaga kerja anak khususnya anak yang bekerja.

- d) Mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.

Hasil temuan yang digambarkan pada pada tabel 3.1 sampai dengan 3.3, terkait hal ini dinas-dinas belum melakukannya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tiga kewajiban dan tanggung jawab sebelumnya yang tidak dipenuhi dengan baik yaitu :

- (a). Menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- (b). Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja;
- (c). Mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya.

Menurut Penulis, penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja dapat dilaksanakan secara maksimal apabila dinas-dinas terkait dapat berkoordinasi dengan baik untuk menetapkan kebijakan, melakukan pendataan dan mempublikasi data tentang anak yang bekerja. Berkaitan dengan hal ini ditemukan suatu kondisi yang sangat ironis dari Pekerja Sosial pada dinas Sosial Kota Kupang yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 tentang Anak Yang Bekerja. Hal ini menunjukkan pemerintah dalam hal ini dinas-dinas kurang adanya perhatian

dalam mencermati problem-problem sosial khususnya pada dunia kehidupan anak di kota Kupang.

- e) Memfasilitasi dan melakukan advokasi, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.

Hasil temuan yang digambarkan pada pada tabel 3.1 sampai dengan 3.3, menunjukkan bahwa sejauh ini dinas-dinas terkait tidak Memfasilitasi dan melakukan advokasi, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja disebabkan oleh fokus perlindungan hukum yang dilakukan hanya terbatas pada anak jalanan, Gelandangan dan pengemis.

- f) Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.

Hasil temuan yang digambarkan pada pada tabel 3.1 sampai dengan 3.3, menunjukkan dinas-dinas terkait tidak menjalankan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena pada dinas-dinas terkait belum melakukan pengklasifikasian berkaitan dengan anak yang bekerja sehingga pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan hanya dilakukan terhadap anak jalanan, Gelandangan dan pengemis.

Kondisi diatas secara umum menunjukkan bahwa pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja oleh kelompok ASN

Pemerintah Kota Kupang dari ketiga dinas belum bekerja maksimal, untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja.

Dinas-dinas tersebut, dalam pelayanan kepada anak hanya merujuk pada Peraturan Daerah No. 9 tahun 2015 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, sedangkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja tidak diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja tidak dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 2. Masyarakat ( LSM Obor Timor dan Penggiat Anak).

Rujukan wawancara penulis kepada dua kelompok masyarakat yaitu LSM Obor Timor dan Penggiat Anak, berdasarkan pada indikator pertanyaan yang berkaitan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja terkait kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, yaitu :

- a) Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat.

Hasil temuan yang digambarkan pada pada tabel 3.4 sampai dengan 3.5, menunjukkan pihak LSM Obor Timor sudah menjalankannya

secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya rumah singgah, beasiswa, *sport ministry* dan juga buku bacaan yang dapat menunjang pengembangan kemampuan bakat dan minat.

Demikian halnya dengan Penggiat Anak yang telah menjalankannya secara maksimal, atas dukungan keluarga Bapak Djuang yang memberikan tempat secara sukarela untuk berlangsungnya berbagai aktifitas pendampingan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, bermain gitar dan menyanyi. Selain aktifitas-aktifitas tersebut penggiat komunitas juga menyelenggarakan kegiatan rohani berupa merayakan natal bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam hal ini pihak LSM dan Penggiat Anak mempunyai kesadaran untuk melakukan pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja melalui pemberian kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan bakat dan minat sesuai dengan kesanggupan dari pihak LSM dan Penggiat Anak dalam memfasilitasi media yang dibutuhkan oleh anak.

b) Mengawasi anak yang bekerja.

Hasil temuan yang digambarkan pada tabel 3.4 sampai dengan 3.5, menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak LSM sudah maksimal. Hal ini terlihat dari pendataan yang dilakukan oleh pihak LSM di 3 pasar yang tersebar di Kota Kupang yaitu pasar Kasih Naikoten, pasar Oebobo dan pasar Oesapa. Data yang diperoleh

tentang anak yang bekerja menyangkut umur, jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Pada umumnya data tentang umur anak yang bekerja berkisar antara umur 5 tahun sampai dengan 17 tahun. Terkait jenjang pendidikan diperoleh data : SD sebanyak 109 orang, SMP sebanyak 37 orang, SMA sebanyak 1 orang, belum sekolah sebanyak 3 orang dan 1 orang yang tidak sekolah. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang bekerja bervariasi meliputi: menjual kue, loper koran, juru parkir, dorong gerobak, menjual kantong kresek, menjual kayu.

Selanjutnya untuk aktifitas Penggiat dalam mengawasi anak yang bekerja tidak dilakukan secara maksimal, Penggiat hanya sebatas mengetahui pihak pemberi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang bekerja; Sedangkan terkait upah, jam kerja dan waktu cuti tidak diawasi, sehingga berpotensi munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan hak anak yang bekerja.

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja, terkait dengan pengawasan terhadap anak yang bekerja oleh masyarakat dalam hal ini pihak LSM dan Penggiat Anak mempunyai perbedaan yang disebabkan oleh porsi kerja dari masing-masing pihak yang mana porsi kerja dari pihak LSM adalah memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat melalui rumah singgah, beasiswa, sport ministry dan juga buku bacaan. Sedangkan porsi kerja dari pihak Penggiat Anak adalah memberi perhatian secara khas kepada para

penyandang cacat dan juga anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, terlantar dan dipinggirkan. Walaupun mempunyai porsi kerja yang berbeda tetapi kedua belah pihak ini mempunyai tujuan yang sama yaitu pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak.

- c) Mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.

Hasil temuan yang digambarkan pada tabel 3.4 sampai dengan 3.5, menunjukkan upaya pihak LSM untuk mencegah anak bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak tidak dilakukan karena pihak LSM sendiri belum melakukan pendataan mengenai hal tersebut.

Selain itu upaya Penggiat untuk mencegah anak bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan orang tua/wali dari anak untuk menceritakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Peran Penggiat hanya sebatas menginformasikan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja yang dilakukan oleh pihak LSM maupun Penggiat untuk mencegah anak bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak tidak maksimal yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti belum menemukan data kasus anak yang bekerja pada

jenis-jenis pekerjaan terburuk dan kurangnya keterbukaan orang tua/wali dari anak untuk menceritakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak.

- d) Memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.

Hasil temuan yang digambarkan pada tabel 3.4 sampai dengan 3.5 , hal ini tidak dilakukan oleh pihak LSM karena belum menemukan data kasus anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.

Selanjutnya menurut penulis terkait hal ini penggiat anak belum melakukannya secara maksimal karena fokus dari penggiat anak hanya memfasilitasi anak yang menjadi korban dan orang tuanya untuk memahami secara detail kasus atau persoalan yang sedang dihadapi, namun keputusan untuk melapor kepada pihak berwajib diserahkan kembali pada orang tua dari anak yang menjadi korban.

Hal ini menunjukan terkait dengan Memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak LSM maupun Penggiat Anak yang disebabkan oleh tidak adanya data tentang anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak dan juga karena anak yang bekerja masih mempunyai orang tua/wali sehingga kewajiban untuk melapor kepada pihak berwenang diserahkan kepada orang tua/wali.

### 3. Pemberi Kerja

Untuk keperluan wawancara Penulis menggunakan indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja terkait kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja, sesuai pada tabel 3.7.

Dari 7 kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan hanya 4 yang dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh Pemberi kerja kurang memahami prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku pada kehidupan masyarakat khususnya dalam hubungan pemberi kerja dengan tenaga kerja yang mana kewajiban dan tanggung jawab lainnya tidak lazim dilakukan.

Selain indikator pertanyaan yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja Pasal 7 terkait kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja, penulis juga menggunakan indikator pertanyaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja Pasal 12 Ayat 2 terkait Persyaratan Mempekerjakan Anak, sesuai pada tabel 3.8

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data menurut penulis ada 4 dari 6 persyaratan yang tidak dilakukan oleh pemberi kerja saat mempekerjakan anak. Sama halnya dengan kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja pada persyaratan mempekerjakan anak, pemberi kerja juga

kurang memahami prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu Selain itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku pada kehidupan masyarakat khususnya dalam hubungan pemberi kerja dengan tenaga kerja sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pemberi kerja.

Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban oleh pemberi kerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja, menurut penulis belum dilakukan secara maksimal, terutama berkaitan dengan kewajiban yang bersifat formal-administratif seperti ijin tertulis dari orang tua/wali serta perjanjian kerja antara pemberi kerja dan orang tua/wali Pemberi kerja lebih memperhatikan kewajiban teknis, yang terkait pemberian upah kerja, waktu istirahat, cuti dan kesempatan beribadah kepada anak yang bekerja.

Terkait persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pemberi kerja, menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan formal-administratif tidak dipenuhi oleh pemberi kerja, seperti ijin tertulis dari ortu/wali, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; sedangkan persyaratan teknis terkait anak yang bekerja diperhatikan oleh pemberi kerja, seperti perjanjian kerja waktu kerja (sebelum atau setelah sekolah), upah kerja serta waktu cuti.

#### 4. Orang Tua

Untuk keperluan wawancara penulis menggunakan indikator pertanyaan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua, sesuai pada tabel 3.6, yang mana sudah dipenuhi secara maksimal oleh orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut sekaligus merupakan bentuk pengawasan orang tua terhadap anak.